



P U T U S A N

Nomor 474/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

ROESTINA CAHYO DEWI, Pekerjaan Swasta/ Karyawan, tinggal di Jalan Jaya Wijaya No. 188 A, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan :

ANASTASIA SRI WIJAYANTI S.E.,M.M. Perempuan, Tempat lahir Karanganyar, Tanggal lahir 03 Mei 1962, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S2, tinggal di Dagen Rt.02 Rw.XI Jaten, Karanganyar, dahulu di Jln. Duku VII No.38 Jajar, Kota Surakarta, mewakili Koperasi Ekawatyta Basta Artha berkedudukan di Dagen Rt.02 Rw.XI Jaten, Karanganyar, dahulu di Jl. Raya Palur KM 6 Jaten Karanganyar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: MANDAGI JANTJE S.H., Pengacara, dengan alamat Pelayanan Bantuan Hukum Masyarakat Lemah Tertindas MANDAGI & ASSOCIATE di Jalan Dlopo Raya No. 12 A Solo Baru, Gedangan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2018;

Disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 474/Pdt/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 15 Mei 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dengan surat gugatannya

Halaman 1 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 4 Desember 2018 dengan nomor register: 304/Pdt.G/2018/PN-Skt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun dua ribu 5 tepatnya tanggal 29 Juni 2005 Tergugat mulai meminjam uang kepada Penggugat selaku kreditur. berikut setiap pinjaman Tergugat oleh Penggugat memberi waktu pengembalian atau pembayaran lunas adalah 2(dua) tahun sebagaimana lazimnya berlaku dan diberlakukan Penggugat.

Bahwa Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat secara berturut-turut sesuai dengan bukti kwitansi yang ditanda-tangani Tergugat sendiri yaitu :

1. Kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat tanggal 29 Juni 2005, sebesar Rp300.000.000,00 dan kemudian Tergugat telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 sebagaimana tercatat dan tertulis dalam **kartu pinjaman atas nama Roestina Cahyo Dewi** atau dengan perhitungan pinjaman Tergugat kepada Penggugat, dari Rp300.000.000,00 dikurangkan dengan setoran Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 sehingga menjadi sisa pinjaman Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 dengan bunga setiap bulan 2,75 %;
2. Kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat tanggal 9 Agustus 2005, sebesar Rp250.000.000,00 dengan bunga setiap bulan 2,75 %;
3. Kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat tanggal 30 Januari 2006 sebesar Rp50.000.000,00 dengan bunga setiap bulan 3 %;
4. Kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp600.000.000,00 dengan bunga setiap bulan 3 %;

Jumlah pinjaman pokok ----- **Rp1.100.000.000,00**
(satu miliar seratus juta rupiah).

Bahwa masing-masing kwitansi dengan nilai tersebut di atas adalah tanda bukti realisasi pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat sesuai nilai yang disepakati sebagaimana yang tertulis dalam Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) dan sebagai tanda SPP tersebut disepakati/ disetujui dapat dibuktikan dengan ditanda-tanganinya SPP tersebut oleh kedua belah pihak (Tergugat dan pihak Penggugat). seperti SPP tersebut di bawah ini ;

- SPP.No.267/03.267/EBA/06/2005. Tanggal 29 Juni 2005, senilai/ sebesar Rp300.000.000,00 sudah direalisasi/ dibayar oleh Penggugat kepada, dan diterima Tergugat sesuai kwitansi tertanggal 29 Juni 2005 senilai Rp300.000.000,00 tersebut di atas, kemudian dikurangkan dengan setoran

Halaman 2 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 sehingga menjadi sisa pinjaman
Tergugat sebesar **Rp200.000.000,00**

- SPP. No.094/040.094/EBA/08/2005. Tanggal 9 Agustus 2005, sebesar Rp250.000.000,00 sudah dibayar oleh Penggugat kepada, dan diterima Tergugat sesuai kwitansi tanggal 9 Agustus 2005, dengan nilai yang sama dalam SPP tersebut.
- SPP. No. .063/050.063/EBA/1/2006. Tanggal 30 Januari 2006, sebesar Rp50.000.000,00 sudah dibayar oleh Penggugat kepada, dan diterima Tergugat sesuai kwitansi tanggal 30 Januari 2006, dengan nilai yang sama dalam SPP tersebut, pinjaman ini diperuntukan pada pembelian tanah sawah terletak di Desa Ngargorejo, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, yang belum bersertifikat kemudian pengurusan sertifikat tanah tersebut dilakukan Penggugat dan atas biaya Penggugat selanjutnya menjadi tanah bersertifikat SHM No.1652/ Boyolali a/n Roestina Cahyo Dewi, berikut setelah SHM selesai diurus oleh Penggugat maka kemudian sesuai lazimnya/ perjanjian SHM No. 1652/Boyolali tersebut menjadi dan dicatat sebagai jaminan jaminan.
- SPP. No.132/040.132/EBA/VIII/2006. Tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp600.000.000,00 sudah dibayar oleh Penggugat kepada, dan diterima Tergugat sesuai kwitansi tanggal 22 Agustus 2006, dengan nilai yang sama dalam SPP tersebut.

Atau dengan kata lain semua SPP yang ditanda-tangani Tergugat dan pihak Penggugat sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan atau diterima langsung oleh Tergugat senilai yang tertulis dalam SPP dan Kwitansi tersebut di atas.

Bahwa dengan pinjaman tersebut di atas, Tergugat telah meyakinkan Penggugat yakni dengan menyerahkan jaminan berupa :
Tanah sawah SHM No.1652/ Boyolali a/n Roestina Cahyo Dewi, terletak di Desa Ngargorejo, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, dan mesin jahit sesuai faktur - faktur No. 106/CJ/05/05, faktur No. 124/CJ/05/05, faktur No. C.506020, selain itu Tergugat telah berjanji secara lisan akan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Tanah untuk dapat memenuhi / mencukupi besaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat, namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat lalai dan tidak menyerahkan sertifikat tanah tersebut.

Bahwa kemudian Tergugat dengan berbagai alasan memohon penundaan pembayaran setelah jatuh tempo/ 2(dua) tahun selanjutnya Tergugat selalu membuat alasan-alasan yang pada akhirnya sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayar/ tidak melunasi utang pokok tersebut di atas dan

Halaman 3 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG



bunganya kepada Penggugat.

Bahwa setelah jatuh tempo atau sampai gugatan ini diajukan menurut lazimnya Tergugat juga tidak membayar lunas utang Tergugat tersebut di atas, berikut tidak pula membayar bunga tersebut di atas, walaupun Penggugat sudah sering menagih dan menegur Tergugat agar membayar lunas hutangnya, bahkan Penggugat sudah berkali-kali melakukan usaha penyelesaian dengan damai dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil. Maka jelaslah perbuatan Tergugat adalah merupakan kelalaian dan wanprestasi, sehingga dengan demikian wajar bila Penggugat mohon agar putus hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat.

Bahwa uang yang dipinjam Tergugat tersebut adalah uang yang digunakan oleh Penggugat sebagai modal usaha, maka dengan tidak dibayarnya utang Tergugat tersebut/ **wanprestasi** oleh Tergugat adalah praktis usaha memberi pinjaman kepada pihak lain terkendala dalam permodalan atau dengan kata lain Penggugat mengalami kerugian, karena untuk sekarang Penggugat sedang berusaha dan aktif melakukan penagihan pinjaman kepada peminjam besar termasuk kepada Tergugat, hal ini dilakukan guna menopang dan menunjang permodalan Penggugat untuk mengembangkan dan memajukan usaha.

Bahwa akibat perbuatan **wanprestasi** Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar jika dihitung dengan rupiah, sehingga wajarlah apabila Penggugat menuntut Tergugat membayar utang pokok tersebut di atas. ditambah dengan bunga setiap bunga berjalan. serta kerugian lainnya atau dengan perhitungan tuntutan yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Tergugat dituntut membayar lunas/ mengembalikan seluruh pinjaman atau utang pokok kepada Penggugat sebesar **Rp1100.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).**
2. Tergugat dituntut membayar bunga yang dihitung sebesar :
$$\text{Rp}200.000.000,00 \times 2,75 \% \times 140 \text{ bulan} = \text{Rp. } 770.000.000,00$$
$$\text{Rp}250.000.000,00 \times 2,75 \% \times 140 \text{ bulan} = \text{Rp. } 962.500.000,00$$
$$\text{Rp}50.000.000,00 \times 3 \% \times 140 \text{ bulan} = \text{Rp } 210.000.000,00$$
$$\text{Rp}600.000.000,00 \times 2,75 \% \times 140 \text{ bulan} = \text{Rp}2.310.000.000,00$$
$$\text{Jumlah perhitungan bunga} = \text{Rp}4.252.500.000,00$$
(empat miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Penggugat menuntut Tergugat cukup membayar bunga sebesar **Rp2.500.000.000,00;**
3. Tergugat dituntut pula membayar kerugian keuntungan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaksir sebesar Rp60.000.000,00 setiap tahun maka selama 11 tahun dihitung 11 tahun X Rp60.000.000,00 = **Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).**

Bahwa untuk menjamin putusan ini tidak sia-sia, dan berdasarkan bukti yang nyata dan kuat maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon Pengadilan Negeri Surakarta melekatkan sita jaminan atas jaminan yang sudah Tergugat serahkan kepada Penggugat dan atau melekatkan sita perbandingan terhadap barang bergerak/ tidak bergerak harta milik Tergugat;

Bahwa Tergugat dituntut juga membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 setiap hari/ setiap keterlambatan terhitung putusan dibacakan.

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti sah dan kuat berupa kwitansi yang dianggap mempunyai kekuatan pembuktian serta mengikat dengan demikian sesuai pasal 180 HIR/ Pasal 191 RBg. mohon keputusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon sudi kiranya Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan serta dilekatkan Pengadilan Negeri Surakarta atas tanah SHM No.1652 a/n Roestina Cahyo Dewi, terletak di Desa Ngargorejo, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah dan sita perbandingan/ lain yang dimohonkan
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat telah berhutang kepada Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
 - 4.1. Kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat tanggal 29 Juni 2005, Sebesar ----- Rp200.000.000,00
 - 4.2. Kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat tanggal 9 Agustus 2005, Sebesar ----- Rp250.000.000,00
 - 4.3. Kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat tanggal 30 Januari 2006 Sebesar ----- Rp50.000.000,00
 - 4.4. Kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat tanggal 22 Agustus 2006, Sebesar ----- Rp600.000.000,00Adalah sah dan mengikat.
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan

Halaman 5 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai:

- SPP. No.267/03.267/EBA/06/2005. Tanggal 29 Juni 2005, sebesar Rp300.000.000,00;
- SPP. No.094/040.094/EBA/08/2005.Tanggal 9 Agustus 2005, sebesar Rp250.000.000,00;
- SPP. No.063/ 050.063/ EBA/1/2006. Tanggal 30 Januari 2006, sebesar Rp50.000.000,00;
- SPP.No.132/040.132/EBA/VIII/2006.Tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp600.000.000,00;

Adalah suatu pengakuan dan oleh karenanya mengikat.

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian/ ingkar janji atau telah melakukan perbuatan wanprestasi.

7. Menghukum, Tergugat membayar lunas hutang pokoknya kepada Penggugat sebesar :

- Rp. 300.000.000,00
- Rp. 250.000.000,00
- Rp. 50.000.000,00
- Rp. 600.000.000,00

===== + atau sejumlah

Rp1.100.000.000,00

8. Menghukum, Tergugat membayar kerugian bunga kepada Penggugat cukup sebesar **Rp2.500.000.000,00;**

9. Menghukum, Tergugat membayar kerugian keuntungan kepada Penggugat selama 11 tahun sebesar **Rp660.000.000,00;**

10. Menghukum, Tergugat membayar uang paksa setiap keterlambatan terhitung putusan ini dibacakan **sebesar Rp100.000.000,00;**

11. Menyatakan, keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan banding, kasasi, verset, atau upaya hukum lainnya.

12. Menghukum, Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, maka Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut:

Posita pada halaman 2 (dua) alinea pertama berbunyi :

“Bahwa masing-masing kwitansi dengan nilai tersebut di atas adalah tanda bukti realisasi pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat sesuai nilai yang disepakati sebagaimana yang tertulis

Halaman 6 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) dan sebagai tanda SPP tersebut disepakati/ disetujui dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya SPP tersebut oleh kedua belah pihak (Tergugat dan pihak Penggugat) seperti SPP tersebut di bawah ini”, dan seterusnya....;

Menjadi tertulis dan terbaca :

“Bahwa Tergugat memberi tanda bukti terima uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat berupa kwitansi yang Tergugat tanda tangani sendiri, sesuai dengan nilai/ pinjaman yang disepakati dan disetujui dalam setiap Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) tersebut di bawah ini”, dan seterusnya....;

Primair pada halaman 3 (tiga) point 3 tertulis dan berbunyi :

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat telah berhutang kepada Penggugat;

Diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca :

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut, Tergugat/ Pembanding telah menyampaikan jawaban pada tanggal 6 Februari 2019, yang bunyi selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak mewakili Koperasi Ekawatya Basta Artha dengan alasan:

- Bahwa Koperasi Ekawatya Basta Artha didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Ekawatya Basta Artha yang disahkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor No. 476/BH/2.8.5.1/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 dan sebagai Ketua Pengurus adalah Penggugat.
- Bahwa masa jabatan Pengurus, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Akta Pendirian Koperasi Ekawatya Basta Artha yang disahkan oleh Kementerian Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor No. 476/BH/2.8.5.1/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 adalah 3 (tiga) tahun, dan oleh karenanya jabatan Penggugat sebagai Ketua Pengurus Koperasi Ekawatya Basta Artha telah berakhir pada tanggal 6 Mei 2007.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a Akta Pendirian Koperasi Ekawatya Basta Arthayang disahkan oleh Kementerian Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor No.

Halaman 7 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476/BH/2.8.5.1/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 yang berwenang mewakili Koperasi Ekawatya Basta Artha didalam dan diluar Pengadilan adalah Pengurus, dan dengan telah berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Ketua Koperasi Ekawatya Basta Artha pada tanggal 6 Mei 2007, maka terhitung sejak tanggal 7 Mei 2007, Penggugat tidak lagi berwenang mewakili Koperasi Ekawatya Basta Artha didalam dan diluar Pengadilan.

Bahwa Mandagi Jantje, S.H., Pengacara tidak memiliki hak untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat mewakili Koperasi Ekawatya Basta Artha dalam perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt dengan alasan :

- Bahwa Penggugat terhitung sejak tanggal 7 Mei 2007 sudah tidak berhak mewakili Koperasi Ekawatya Basta Artha didalam dan diluar Pengadilan, dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak untuk menunjuk Mandagi Jantje, SH, Pengacara sebagai Kuasa Penggugat mewakili Koperasi Ekawatya Basta Artha dalam pengajuan gugat sebagaimana tersebut dalam Perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt.

Bahwa gugat Penggugat Kabur (obscur libel) dengan alasan :

- Bahwa dalam gugat Penggugat perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci batas-batas tanah sawah SHM No. 1652/ Boyolali a/n. Roestina Cahyo Dewi terletak di desa Ngargorejo, Ngemplak, Boyolali.

Maka oleh karena itu berdasarkan perihal tersebut dimuka, Tergugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam Eksepsi:

“ Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

“ Menyatakan gugatan perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Tergugat menolak gugat Penggugat perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt untuk seluruhnya.

Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsi dipakai pula sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa Tergugat pernah menandatangani blangko-blangko Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) dan blangko-blangko tanda penerimaan uang yang disodorkan oleh Penggugat in person (Anastasia Sri Wijayanti, S.E.,M.M.) ketika Tergugat menerima uang pinjaman dari Penggugat in person (*in casu* Anastasia Sri Wijayanti, S.E.,M.M.).

Bahwa terhadap permasalahan berapa jumlah seluruh pinjaman

Halaman 8 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat in person (*in casu* Anastasia Sri Wijayanti, S.E.,M.M.) yang diterima Tergugat dan berapa Tergugat telah mengembalikan pinjaman kepada Penggugat in person (*in casu* Anastasia Sri Wijayanti, S.E.,M.M.), Tergugat telah mengajukan gugatan sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 218/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 13 September 2018 dalam rangka memperoleh putusan yang berkeadilan dan berdasar hukum.

Bahwa kemudian atas gugat Penggugat perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt, Tergugat baru tahu bahwa blangko-blangko Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) dan blangko-blangko tanda penerimaan uang yang disodorkan oleh Penggugat in person (*in casu* Anastasia Sri Wijayanti, S.E.,M.M.) telah dalam keadaan terisi lengkap ketika diajukan sebagai alat bukti dalam perkara No. 36/Pdt.G/2008/PN Ska yang salah satu dari Penguatannya adalah Koperasi Ekawatyta Basta Artha dan salah satu Terguatnya adalah Tergugat dalam perkara *a quo* padahal Tergugat tidak pernah datang ke kantor Koperasi Ekawatyta Basta Artha bertemu muka dengan orang yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Ekawatyta Basta Artha dan Tergugat tidak pernah menerima uang pencairan pinjaman dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha.

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti foto copy berupa Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) dalam perkara No. 36/Pdt.G/2008/PN Ska, Tergugat menemukan fakta bahwa Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 267/03.267/EBA/06/2005 tanggal 29 Juni 2005 dengan nilai pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 094/040.094/EBA/08/2005 tanggal 9 Agustus 2005 dengan nilai pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 063/050.063/EBA/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 132/040.132/EBA/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dengan nilai pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kesemuanya ditanda tangani oleh RO Fajar Dwi A yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Ekawatyta Basta Artha padahal yang berhak mewakili Koperasi Ekawatyta Basta Artha didalam dan diluar Pengadilan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Ekawatyta Basta Artha yang disahkan oleh Kementrian Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor No. 476/BH/2.8.5.1/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 adalah Penguat *in person* (*in casu* Anastasia Sri Wijayanti, SE,MM) bukan RO Fajar Dwi A, dengan demikian berdasarkan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 267/03.267/EBA/06/2005 tanggal 29 Juni 2005 dengan nilai pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Surat Pengakuan Pinjaman

Halaman 9 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP) No. 094/040.094/EBA/08/2005 tanggal 9 Agustus 2005 dengan nilai pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 063/050.063/EBA/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 dengan nilai pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 132/040.132/EBA/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dengan nilai pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) **tidak sah menurut hukum** dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara tidak berlaku mengikat, dengan demikian harus dinyatakan batal.

Bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti foto copy berupa tanda terima uang dalam perkara No. 36/Pdt.G/2008/PN Ska, Tergugat menemukan fakta bahwa tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 29-06-05, tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Arthasebesar Rp250.000.000,00 tanggal 9-08-05, tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Arthasebesar Rp50.000.000,00 tanggal 30-01-06, dan tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 22-08-06 kesemuanya guna membayar Pen.Pinj a/n Roestina Cahyo Dewi tanpa tercantum nomor dan tanggal Surat Pengakuan Pinjaman yang dicairkan, dengan demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kebenaran bahwa tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 29-06-05 sebagai tanda terima pinjaman Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 267/03.267/EBA/06/2005 tanggal 29 Juni 2005, tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 9-08-05 sebagai tanda terima pinjaman Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 094/040.094/EBA/08/2005 tanggal 9 Agustus 2005, tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 30-01-06 sebagai tanda terima pinjaman Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 063/050.063/EBA/I/2006 tanggal 30 Januari 2006, dan tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 22-08-06 sebagai tanda terima pinjaman Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 132/040.132/EBA/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006.

Bahwa Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 063/050.063/EBA/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 disamping tidak sah menurut hukum dan tidak berlaku mengikat, berdasarkan bukti foto copy dalam perkara No. 36/Pdt.G/2008/PN Ska, dalam Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 063/050.063/EBA/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 dalam Pasal yang mengatur tentang jaminan hanya tercantum Faktur sebagai jaminan sedangkan tanah SHM No. 1652 a/n Roestina Cahyo Dewi, luas 1050 m², terletak didesa Ngargorejo, Kecamatan

Halaman 10 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplak, Kab. Boyolali, Prop. Jawa Tengah tidak tercantum sebagai jaminan.

Bahwa Tergugat tidak pernah menerima kredit dari Koperasi Ekawatya Basta Artha untuk pembelian sawah yang terletak di desa Ngargorejo, Ngemplak, Boyolali Jawa Tengah yang belum bersertifikat dan sertifikat tanah sawah SHM No. 1652/Boyolali a/n Roestina Cahyo Dewi terletak di desa Ngargorejo, Ngemplak, Boyolali berada di tangan Penggugat karena dipinjam oleh Penggugat inpersoon (*in casu* Anastasia Sri Wijayanti, S.E.,M.M.) dengan demikian tidak ada alasan untuk dikabulkannya permohonan sita jaminan atas tanah sawah SHM No. 1652/Boyolali a/n Roestina Cahyo Dewi terletak di desa Ngargorejo, Ngemplak, Boyolali.

Maka oleh karena itu berdasarkan perihal tersebut dimuka, Tergugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara :

“ Menolak gugat Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi sekarang dalam kedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dianggap dikemukakan pula dalam gugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti foto copy dalam perkara No.36/Pdt.G/2008/PN.Ska berupa Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 267/03.267/EBA/06/2005 tanggal 29 Juni 2005 dengan nilai pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 094/040.094/EBA/08/2005 tanggal 9 Agustus 2005 dengan nilai pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 063/050.063/EBA/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 132/040.132/EBA/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dengan nilai pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kesemuanya ditanda tangani oleh RO Fajar Dwi A yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Ekawatya Basta Artha.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Ekawatya Basta Artha yang disahkan oleh Kementrian Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor No. 476/BH/2.8.5.1/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 yang berhak mewakili Koperasi Ekawatya Basta Artha didalam dan diluar Pengadilan adalah Tergugat Rekonvensi *in persoon (in casu* Anastasia Sri Wijayanti,

Halaman 11 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E.,M.M.) bukan RO Fajar Dwi A, maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata Jo Pasal 1338 KUHPdata, Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 267/03.267/EBA/06/2005 tanggal 29 Juni 2005, Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 094/040.094/EBA/08/2005 tanggal 9 Agustus 2005, Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 063/050.063/EBA/I/2006 tanggal 30 Januari 2006, Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 132/040.132/EBA/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tidak sah menurut hukum dan tidak berlaku mengikat, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti foto copy berupa tanda terima uang dalam perkara No. 36/Pdt.G/2008/PN.Ska, Penggugat Rekonvensi menemukan fakta bahwa tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 29-06-05, tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 9-08-05, tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 30-01-06, dan tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 22-08-06, kesemuanya guna membayar Pen.Pinj a/n Roestina Cahyo Dewi tanpa tercantum nomor dan tanggal Surat Pengakuan Pinjaman yang dicairkan, sehingga dengan demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kebenaran bahwa tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 29-06-05 sebagai tanda terima pinjaman Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 267/03.267/EBA/06/2005 tanggal 29 Juni 2005, tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 9-08-05 sebagai tanda terima pinjaman Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 094/040.094/EBA/08/2005 tanggal 9 Agustus 2005, tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 30-01-06 sebagai tanda terima pinjaman Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 063/050.063/EBA/I/2006 tanggal 30 Januari 2006, dan tanda terima uang dari Koperasi Ekawatyta Basta Artha sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 22-08-06 sebagai tanda terima pinjaman Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 132/040.132/EBA/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006, dengan demikian harus dinyatakan batal.

Maka oleh karena itu berdasarkan perihal tersebut dimuka, Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas gugat rekonvensi sebagai berikut :

Primair :

“Mengabulkan gugat rekonvensi untuk seluruhnya.

“Menyatakan Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No.

Halaman 12 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG



267/03.267/EBA/06/2005 tanggal 29 Juni 2005, Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 094/040.094/EBA/08/2005 tanggal 9 Agustus 2005, Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 063/050.063/EBA/I/2006 tanggal 30 Januari 2006, Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 132/040.132/EBA/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tidak sah menurut hukum dan tidak berlaku mengikat.

“Menyatakan tanda terima uang dari Koperasi Ekawatya Basta Artha sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 29-06-05 tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai tanda terima pinjaman Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 267/03.267/EBA/06/2005 tanggal 29 Juni 2005, tanda terima uang dari Koperasi Ekawatya Basta Artha sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 9-08-05 tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai tanda terima pinjaman Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 094/040.094/EBA/08/2005 tanggal 9 Agustus 2005, tanda terima uang dari Koperasi Ekawatya Basta Artha sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 30-01-06 tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai tanda terima pinjaman Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 063/050.063/EBA/I/2006 tanggal 30 Januari 2006, dan tanda terima uang dari Koperasi Ekawatya Basta Artha sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 22-08-06 tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai tanda terima pinjaman Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 132/040.132/EBA/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006.

“Menyatakan batal Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 267/03.267/EBA/06/2005 tanggal 29 Juni 2005, Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 094/040.094/EBA/08/2005 tanggal 9 Agustus 2005, Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 063/050.063/EBA/I/2006 tanggal 30 Januari 2006, Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 132/040.132/EBA/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006.

“Menyatakan batal tanda terima uang dari Koperasi Ekawatya Basta Artha sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 29-06-05 sebagai tanda terima uang dari Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 267/03.267/EBA/06/2005 tanggal 29 Juni 2005, tanda terima uang dari Koperasi Ekawatya Basta Artha sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 9-08-05 sebagai tanda terima uang dari Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 094/040.094/EBA/08/2005 tanggal 9 Agustus 2005, tanda terima uang dari Koperasi Ekawatya Basta Artha sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 30-01-06 sebagai tanda terima



uang dari Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 063/050.063/EBA/I/2006 tanggal 30 Januari 2006, dan tanda terima uang dari Koperasi Ekawatya Basta Artha sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 22-08-06 sebagai tanda terima uang dari Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No. 132/040.132/EBA/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006.

“Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara”.

Subsida:

“Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya”.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Mei 2019 Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
 - 3.1. Kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat tanggal 29 Juni 2005, Sebesar -----Rp200.000.000,00
 - 3.2. Kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat tanggal 9 Agustus 2005, Sebesar -----Rp250.000.000,00
 - 3.3. Kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat tanggal 30 Januari 2006 Sebesar ----- Rp50.000.000,00
 - 3.4. Kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat tanggal 22 Agustus 2006, Sebesar ----- Rp600.000.000,00

Adalah sah dan mengikat.

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sesuai :
 - SPP. No.267/03.267/EBA/06/2005. Tanggal 29 Juni 2005, sebesar Rp300.000.000,00
 - SPP. No.094/040.094/EBA/08/2005. Tanggal 9 Agustus 2005, sebesar Rp250.000.000,00
 - SPP. No.063/ 050.063/ EBA/I/2006. Tanggal 30 Januari 2006, sebesar Rp50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP.No.132/040.132/EBA/VIII/2006.Tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp600.000.000,00

Adalah suatu pengakuan dan oleh karenanya mengikat.

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian / ingkar janji atau telah melakukan perbuatan wanprestasi.

6. Menghukum Tergugat membayar lunas hutang pokoknya kepada Penggugat sebesar :

- Rp 200.000.000,00
- Rp 250.000.000,00
- Rp 50.000.000,00
- Rp 600.000.000,00

===== + atau sejumlah

Rp1.100.000.000,00

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSII

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- MenghukumTergugat Konpensi/ Penggugat Dalam Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam gugatan Konpensi dan Rekonsensi sebesar Rp434.000,00 (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.Bdg/2019/PN Skt jo. Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt yang ditanda tangani oleh Sunarto, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Mei 2019 Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2019, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Pdt.Bdg/2019/PN Skt jo. Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan/ menyerahkan memori banding tertanggal 12 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Juni 2019 dan isinya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra

Halaman 15 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 11 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Juli 2019 dan isinya telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 34/Pdt.Bdg/2019/PN Skt jo. Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt telah diberitahukan masing-masing kepada:

1. Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 Juni 2019;
 2. Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juli 2019;
- untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Tergugat telah mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding menolak pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt untuk seluruhnya.
- Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusan perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap petitum gugatan Penggugat Primair angka 4 berbunyi menyatakan menurut hukum, bahwa kwitansi penerimaan uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Terbanding semula Penggugat telah mengemukakan tanggapan/ sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Terbanding keputusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara perdata ini sudah tepat dan benar, serta sudah memenuhi rasa keadilan sebagaimana dalam permohonan Penggugat dalam Subsidaair.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Mei 2019 Nomor

Halaman 16 Putusan No. 474/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



304/Pdt.G/2018/PN Skt dengan memperhatikan pula memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum serta telah menerapkan hukum pembuktian baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi dengan tepat dan benar oleh karena itu, maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena isinya hanya merupakan pengulangan dari semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Mei 2019 Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan/ banding serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Mei 2019 Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Skt yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 yang terdiri dari Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdiyono, S.H., M.H. dan Eko Tunggul Pribadi, S.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 474/Pdt/2019/PT SMG untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 30 September 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh Febri Anggoro P., S.H. M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Murdiyono, S.H., M.H.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Febri Anggoro P., S.H. M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
- Pemberkasan.....: Rp134.000,00 +

J u m l a h: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).